

SANWACANA

Bismillahirrohmanirrohim,

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas” (Studi Putusan No: 51/Pid.A/2013/Pn.GnS)**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Hukum Bagian Pidana Universitas Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari semua pihak. Maka kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa penghargaan dan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Heryandi, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Ibu Diah Gustiniati, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Pembimbing I (satu) yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran, bimbingan dan bantuan yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini;

5. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., selaku Pembimbing II (dua) yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran, bimbingan dan bantuan yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku pembahas I (satu) yang telah memberikan waktu, masukan, dan kritik dalam penulisan skripsi ini;
7. Bapak Budi Rizki Husien, S.H., M.H., selaku pembahas II (dua) yang telah memberikan waktu, masukan, dan kritik dalam penulisan skripsi ini;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis, serta kepada seluruh staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan sedikit waktunya pada saat penulis melakukan penelitian;
10. Ibu Eva Susiana, S.H.,M.H., selaku hakim di Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang telah memberikan sedikit waktunya pada saat penulis melakukan penelitian;
11. Bapak Joko Nugroho, S.H selaku pembina kemasyarakatan di Balai Pemasarakatan (Bapas) yang telah memberikan sedikit waktunya pada saat penulis melakukan penelitian;
12. Rekan-rekan Elevenlaw, Imam Mukhalsin, Feri Ferdianto, Fima Agata S.H, Sofran Ijal, Ando, Agus S.H, Dika S.H, Febri Setiawan CSH, Abi Zuliansyah S.H, Fungsi Agustiawan, Heri Wijaya S.H, Fani Apriyata S.H, Ado S.H. Terimakasih atas bantuanya skripsi ini dapat diselesaikan.

13. Rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Hukum, Fietra Albajuri, S.H, M. Rizky Andrian, S.H, Tomi Hidayat, S.H, Tara Sabily, S.H, Adi Wahyu, S.H, Arahmat Panca S.H. Terima kasih atas bantuan kalian semua, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
14. Keluarga besar kantin Uye, Bunda Kiki, Bunda Eel, Mas Santos, Mas Hendra, Gusti Reza, Moh. Farid, Rendi Renaldo, Arjuna Fransisko, Ika Ristia, M. Rizky Hassbuloh, Rahmawan, S.H, Yonatan Aji, S.H, Riandi, S.H, Aji, Akbar. Terimakasih atas perhatian serta dukungan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
15. Teman-teman KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Desa Sendang Mulyo Lampung Tengah, Anggun Chairunisa, Silvida Dwi, Fajar, Robet, Tri Widia, Ucok, terimakasih atas dukungannya.
16. Serta semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Penulis mendoakan semoga Allah SWT akan memberikan imbalan yang setimpal, atas segala kebaikan yang telah kita perbuat dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan, Amien.

Bandar Lampung, Oktober 2015

Penulis

Hendra Ari Saputra